



P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2013/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Guru

Honor di SDN MMM, bertempat tinggal di Kecamatan

Enrekang, Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut

penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Cendana, Kabupaten

Enrekang, selanjutnya disebut **tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

18 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Februari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2013/

PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/08/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 19 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pinang Permai selama 10 bulan kemudian pindah ke perumahan sekolah di Penja selama 10 bulan kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing :
 1. Anak I, umur 7 tahun.
 2. Anak II, umur 2 tahun dan berada dalam pengasuhan penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan bahkan ketika dalam keadaan mabuk tergugat sering memukul penggugat;
 - c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain;



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang dan gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, maka ketua majelis mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator;

Bahwa pada hari persidangan tersebut penggugat dan tergugat telah sepakat memilih **Drs. Asmuni Wahdar, MSI.** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap penggugat dan tergugat dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut



kepada ketua majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa keterangan tambahan sebagai berikut :

- Pada poin 3 huruf (a), tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat kadang hanya memberikan uang kepada penggugat Rp.100.000 dan kadang juga Rp. 150.000, itupun tergugat berikan kalau penggugat meminta untuk keperluan belanja di pasar;
- Poin 3 huruf (b), tergugat sering minum-minuman keras seperti bir sampai mabuk dan ketika dia mabuk, tergugat sering memukul penggugat dengan tangan bahkan pernah dengan botol galon;
- Poin 3 huruf (c), tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama **Orang Ketiga**;
- Poin 4, tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Januari 2013 bukan bulan Desember 2012 sebagaimana dalam gugatan sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Enrekang telah berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya;



Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 gugatan penggugat adalah benar, tergugat dan penggugat menikah pada hari minggu, tanggal 13 Maret 2005;
2. Bahwa poin 2 benar, setelah menikah, awalnya tergugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih dua tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama kurang lebih tiga tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa poin 3 benar, awalnya rumah tangga tergugat dengan penggugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2010 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa poin 3 huruf (a) tidak benar karena tergugat biasa memberikan uang kepada penggugat Rp. 500.000, Rp. 700.000 dan tergugat juga membayar uang cicilan motor penggugat sebanyak Rp. 1.000.000 setiap bulan bahkan tergugat pernah memberi uang kepada penggugat sebanyak Rp. 3.000.000 saat penggugat ke Malaysia untuk menghadiri acara keluarga;
5. Bahwa poin 3 huruf (b) benar, tergugat biasa minum bir tapi tidak sampai mabuk, tergugat juga biasa memukul penggugat dengan tangan dan botol galon karena kadang tergugat pulang dari bekerja namun penggugat tidak menyiapkan makanan sehingga tergugat harus memasak sendiri sementara penggugat juga selalu mengomel;
6. Bahwa poin 3 huruf (c) benar, tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama **Orang Ketiga**;



7. Bahwa poin 4 benar, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2013 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah tergugat karena diusir oleh penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik bahwa semua jawaban tergugat adalah benar kecuali jawaban tergugat mengenai gugatan penggugat poin 3 huruf (b), penggugat tidak mengetahui secara pasti apakah tergugat minum bir sampai mabuk atau tidak namun setiap tergugat pulang ke rumah larut malam, mulut tergugat berbau minuman dan ketika penggugat bertanya kenapa baru pulang, tergugat langsung marah dan memukul penggugat;

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan cukup;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/08/XI/2005 tanggal 19 Nopember 2005 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

II. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kewanitaan saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama dua tahun kemudian pindah di rumah kontrakan dan perumahan sekolah masing-masing selama sepuluh bulan dan terakhir tinggal di rumah bersama selama tiga tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dengan tergugat selama ini rukun dan harmonis namun sekitar satu bulan sebelum penggugat mengajukan gugatan di pengadilan, adik saksi yang bertetangga dengan penggugat dan tergugat datang melapor kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat bertengkar dan dua hari setelah adik saksi datang melapor, penggugat juga datang kepada saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa penggugat sudah tidak mau sama tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari adik saksi kalau penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan ataupun keseharian tergugat selama ini;



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa sudah pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan tergugat;
2. **Saksi II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat masih keluarga saksi namun sudah jauh sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat selama dua tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih 5 bulan terakhir, penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dari cerita orang-orang di kampung namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dengan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat dan tergugat sering bertengkar atau tidak;



- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui kebiasaan atau keseharian tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
3. **Saksi III**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Bampu pada tahun 2005 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama dua tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pinang dan di perumahan sekolah di Penja masing-masing selama sepuluh bulan dan terakhir tinggal di rumah bersama selama tiga tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering main judi dan tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar saat penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum-minuman keras seperti bir dan sering juga melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dari cerita penggugat kepada saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan keterangan apapun lagi dan selanjutnya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, kemudian ketua majelis mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator **Drs. Asmuni Wahdar, MSI.**, yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2005. Awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2010 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat secara layak karena tergugat kadang hanya memberikan uang kepada penggugat Rp. 100.000 kadang juga Rp.150.000 itupun diberikan kalau penggugat meminta, tergugat suka minum-minuman keras seperti bir dan ketika mabuk, tergugat sering memukul penggugat, disamping itu tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain bernama Orang Ketiga. Puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan lebih dan selama itu tidak pernah lagi ada hubungan baik lahir maupun bathin dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi. Dengan kondisi rumah tangga seperti itu, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan ingin mengakhirinya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui adanya keretakan dalam rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Orang Ketiga sebagaimana yang



didalilkan penggugat, namun tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tergugat mengakui adanya keretakan dalam rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg. pengakuan yang dilakukan di depan majelis hakim merupakan alat bukti sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian yang memiliki acara khusus, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti P.) yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/08/XI/2005 tanggal 19 Nopember 2005 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti otentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidak rukunan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan tiga orang



saksi yaitu **Saksi I, Saksi II dan Saksi III**, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak namun sekarang rumah tanggat penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga selama ini telah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri meskipun saksi pertama dan saksi kedua tidak mengetahui persis dan pasti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan hanya mengetahui adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya namun keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi ketiga yang sering mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi ketiga dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sehingga keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi



keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian ketiga saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat dan keterangan tiga orang saksi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, hubungan komunikasi antara penggugat dengan tergugat sudah tidak terjalin lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;



Menimbang, bahwa selama kurang lebih tiga bulan lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim dan mediator yang ditunjuk telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami



istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) poin (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat, **(Tergugat)** terhadap penggugat, **(Penggugat)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsaniyah 1434 H., oleh kami **Dra. Hadira** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, SHI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN,Lc.

ttd.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. HADIRA

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Suharni Saleta

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp. 275.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5.	

Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)